



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

DAN

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Nomor: HM.04.02-Bp/289

Nomor: 1985/PL6.1/MoU/2017

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM
SURVEI, INVESTIGASI DAN VERIFIKASI/VALIDASI
KONDISI JALAN DAN JEMBATAN NASIONAL**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Tujuh Belas (7/3/2017)** bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Nama : **RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA**
Jabatan : Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 323/KPTS/M/2016 tanggal 30 Mei 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di jalan Pattimura 20 Gd. Bina Marga Lt. 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

- II. Nama : **AHMAD TAQWA**
Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset ,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 01/M/KPT.KP/2016 tanggal 25 Januari 2016 , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Sriwijaya, beralamat di Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut juga "**PIHAK**".

PARA PIHAK telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Survei, Investigasi dan verifikasi/validasi Kondisi Jalan dan Jembatan Nasional, selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan mengikutsertakan mahasiswa/tenaga pendidik dari Politeknik Negeri dalam melaksanakan survei, investigasi dan verifikasi/validasi jalan dan jembatan nasional berdasarkan :

Paraf PIHAK PERTAMA:

P

Halaman 1 dari 6

Paraf PIHAK KEDUA:

€

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahannya;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Penilikan Jalan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi pada Bidang Pendidikan Tinggi;
18. Permendikbud Nomor 049 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, direvisi dengan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015;
19. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
20. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 295/PKS/DK/2016, Nomor : B.0005/BNSP/N/2016 Tentang Pengembangan Sertifikasi dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Konstruksi melalui **LINK dan MATCH** Pendidikan dan Kebutuhan Industri Konstruksi;

Paraf PIHAK PERTAMA:

--	--	--	--

Halaman 2 dari 6

Paraf PIHAK KEDUA:

--	--	--	--

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
22. Nota Kesepahaman antara Menteri Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 12/ M/ NK/ 2016, Nomor : 23/ PKS/ M/ 2016 tentang Penyelenggaraan Program Insinyur.
23. DIPA Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga nomor ; SP DIPA-033.04.1.497035/2017 Tanggal 7 Desember 2016

Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah upaya bersama untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi mahasiswa/tenaga pendidik potiteknik bidang konstruksi yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. Terjalinnnya kerja sama dan komunikasi bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi tenaga kerja bidang konstruksi;
 - b. Terlaksananya program Survei, Investigasi dan verifikasi/validasi Kondisi Jalan dan Jembatan Nasional dengan melibatkan mahasiswa/tenaga pendidik politeknik Negeri

LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat bahwa lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) Keikutsertaan dalam survei, investigasi kondisi Jalan dan Jembatan Nasional;
- (2) Keikutsertaan dalam verifikasi dan validasi hasil survei kondisi Jalan dan Jembatan Nasional;
- (3) Fasilitasi pelatihan supervisor dan surveyor;
- (4) Fasilitasi pemagangan (*on job training*) bagi peserta didik maupun tenaga pendidik politeknik pada proyek konstruksi;
- (5) *Sharing* data dan informasi pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM politeknik bidang konstruksi;
- (6) Fasilitasi penggunaan peralatan dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK secara bersama-sama untuk peningkatan kompetensi SDM konstruksi nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (7) Fasilitasi penggunaan tenaga pendidik sebagai instruktur bidang konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (8) Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program kerja sama.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini Antara lain meliputi:

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Memberikan bimbingan teknis tata cara survei kondisi jalan dan jembatan pada para mahasiswa/tenaga pendidik;

Paraf PIHAK PERTAMA:

		f
--	--	---

Halaman 3 dari 6

Paraf PIHAK KEDUA:

E		
---	--	--

- b. Melakukan pendampingan dalam verifikasi dan validasi kondisi jalan dan jembatan nasional;
- c. Memfasilitasi peatihan surveyor dan supervisor;
- d. Memfasilitasi pemagangan (*on job training*) bagi mahasiswa maupun tenaga pendidik politeknik pada proyek konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. Mendapatkan data dan informasi pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM politeknik bidang konstruksi;
- f. Memfasilitasi penggunaan peralatan dan prasarana yang dimiliki secara bersama-sama untuk peningkatan kompetensi SDM konstruksi nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mendapatkan bantuan dari PIHAK KEDUA berupa penggunaan tenaga pendidik politeknik sebagai instruktur untuk peningkatan kompetensi SDM konstruksi nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program kerja sama.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Melaksanakan survei, investigasi dan verifikasi/validasi kondisi jalan bersama-sama tim Analisa Data dan Pengembangan Sistem dengan penuh tanggung jawab dan tidak berpihak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Menyiapkan mahasiswa politeknik sesuai kualifikasi untuk menjadi tenaga surveyor sesuai aturan yang berlaku;
- c. Menyiapkan para tenaga pendidik politeknik untuk dilatih menjadi surveyor dan supervisor dalam pelaksanaan survei kondisi jalan;
- d. Menyiapkan peserta didik maupun tenaga pendidik politeknik untuk pelaksanaan pemagangan (*on job training*) pada proyek konstruksi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. Memberikan data dan informasi pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM politeknik bidang konstruksi;
- f. Memfasilitasi penggunaan peralatan dan prasarana yang dimiliki secara bersama-sama untuk peningkatan kompetensi SDM konstruksi nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Membantu PIHAK PERTAMA dengan memberikan izin penggunaan tenaga pendidik politeknik sebagai supervisor untuk peningkatan kompetensi SDM konstruksi nasional sesuai dengan ketentuan institusi yang berlaku;
- h. Melaksanakan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program kerja sama.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya kegiatan pembekalan/bimbingan teknis bagi mahasiswa atau tenaga pendidik dari Politeknik Negeri masing masing provinsi dan biaya pelaksanaan kegiatan survei, investigasi dan verifikasi/validasi data kondisi Jalan dan Jembatan Nasional dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan. Apabila terdapat hal atau kegiatan yang memerlukan pembiayaan bersama, maka pembagian pembiayaan tersebut akan dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf PIHAK PERTAMA:

		F
--	--	---

Halaman 4 dari 6

Paraf PIHAK KEDUA:

E		
---	--	--

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

Kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan dapat diperpanjang/diperbaharui sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu Addendum/Amandemen kesepakatan.

PENANGGUNG JAWAB KERJA SAMA

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, masing-masing PIHAK menunjuk pejabat pelaksana sebagai berikut:

- (1) Pejabat Pelaksana **PIHAK PERTAMA**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 369/KPTS/M/2015 Tanggal 9 Juli 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

Nama : **RISMAN SIBARANI**
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Analisa Data dan Pengembangan Sistem
Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan

- (2) Pejabat Pelaksana **PIHAK KEDUA**:

Nama : **ARFAN HASAN**
Jabatan : Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya

HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila terjadi perbedaan, kesalahpahaman atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Perjanjian ini diselenggarakan secara kelembagaan dengan saling menghormati dan mengindahkan wewenang, peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian ini dilakukan dengan kesadaran dan itikad baik dari PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi mahasiswa/tenaga pendidik politeknik bidang konstruksi;
- (4) Perubahan sebagian atau keseluruhan dari Perjanjian ini akan diatur sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (5) Perjanjian ini tidak menciptakan hubungan perwakilan langsung maupun tak langsung antara PARA PIHAK terhadap pihak ketiga, sehingga PIHAK yang satu tidak dapat bertindak untuk dan atas nama PIHAK lain dalam hubungan dengan pihak ketiga.

Paraf PIHAK PERTAMA:

f

Halaman 5 dari 6

Paraf PIHAK KEDUA:

z

PENUTUP
Pasal 9

Naskah perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu PIHAK PERTAMA dan satu untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN




RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA
Direktur Pengembangan Jaringan Jalan

PIHAK KEDUA,
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA




AHMAD TAQWA
Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya

Paraf PIHAK PERTAMA:

			
--	--	--	---

Halaman 6 dari 6

Paraf PIHAK KEDUA:

		
---	--	--